

## **BAB III**

### **PRAKTEK JUAL BELI SISTEM *DROPSHIP***

Dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli tentunya ditemukan banyak cara, antara lain bisa bertatap langsung maupun dengan cara memesan barang lewat teknologi *online* pada saat ini. Di saat zaman yang serba canggih saat ini memudahkan masyarakat tentunya anak muda yang ingin melakukan wirausaha dan salah satunya lewat media internet. Salah satunya ialah bisnis *dropship* yang merupakan bisnis yang cukup menguntungkan tanpa merogoh kocek dalam, usaha seperti ini bisa juga disebut *reseller*, memasarkan barang dari pihak *supplier* lewat media *online* terhadap konsumen, tanpa ia harus mempunyai barang tersebut. Penulis melakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara narasumber berikut hasil Observasi wawancara dilapangan.

#### **A. Pengertian Akad Jual Beli**

Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan sesuatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan (pasal 1457 KUHPdt). Biasanya sebelum tercapai kesepakatan, didahului dengan tawar-menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru

dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli.<sup>57</sup>

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 menyebutkan: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”. Kata “akad” berasal dari bahasa arab *al-aqdū* dalam bentuk jamak disebut *al-uqūd* yang berarti ikatan atau simpul tali.<sup>58</sup>

Jual beli (*bai* □) secara *etimologi* berarti menukar suatu dengan sesuatu yang lain, atau memberikan sesuatu sebagai imbalan sesuatu yang lain. *Bai* □ merupakan salah satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan, yaitu makna “membeli” (*syirā* □) dan lawannya “menjual” (*bai* □). *Syirā* □ merupakan sifat yang ditunjukkan bagi orang yang melakukan aktivitas pembelian. Lebih jelasnya, *syirā* □ ialah mengalihkan hak milik dengan imbalan harga dengan cara tertentu. *Bai* □ juga menunjukkan makna menerima hak milik, dua belah pihak yang melakukan jual-beli disebut penjual dan pembeli. Istilah *bai* □ digunakan untuk setiap akad yang terdiri dari serah terima (ijab kabul). Inilah jual beli yang dimasuk dalam pembahasan disini.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (PT. Citra Aditya Baayakti), hlm. 317.

<sup>58</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71

<sup>59</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj. M.Afifi dan Abdul Hafiz, Juz 1, (Jakarta-

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai* □ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* □ dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyirā* (membeli).<sup>4</sup> Dengan demikian, kata *al-bai* □ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Singkatnya, menurut bahasa kata *bai* □ juga digunakan untuk pengertian “membeli”. Misalnya seperti ucapan orang Arab, “*bi* □ *tū*” yang bermakna “*syāraitū*”, begitu pula sebaliknya. Allah berfirman:

ayat

## B. Rukun dan Syarat Akad Jual-Beli

Rukun akad jual beli ada tiga sebagaimana disebutkan dalam kitab *majmū‘* karya an-Nawawi, yaitu sebagai berikut.

1. Pihak yang mengadakan akad (mencakup penjual dan pembeli)
2. Shighat (ijab dan kabul)
3. Barang yang menjadi objek akad (Harga barang yang diperjual belikan).<sup>60</sup>

Syarat-syarat dalam jual beli sangatlah banyak. Terkadang dua orang yang melaukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu disini perlu dibahas dan diterangkan tentang syarat-syarat jual beli mengenai syarat apa yang harus, yang wajib, dan dianggap sah dalam jual beli.<sup>61</sup>

---

Almahira,2010) hlm. 617

<sup>60</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i...*, hlm. 619-120.

<sup>61</sup> Saleh Al-Fauzan, *FiqihSehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 373.

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi adalah syarat mutlak keabsahannya berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29, "*Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).*"
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka, aad yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kec uali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah (QS. An-Nisa': 5 dan 6).<sup>62</sup>
3. Akad yang menjadi objek transaksi sudah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu DAud dan Tirmizi, sebagi berikut : "*Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.*"<sup>63</sup>
4. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti Khamar (minuman keras) dan lain-lain.

---

<sup>62</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 104

<sup>63</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan dalil-dalil Hukum* Terjemahan Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (jakarta: Gema Insani, 2013). hlm. 337

5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan terimakan, maka tidak sah jual beli mobil yang hilang, burung diangkasa, karena tidak dapat diserahkan terimakan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Muslim: “*Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad Saw melarang jual beli garar (penipuan).*”<sup>64</sup>
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas, misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadist riwayat Mulim tersebut.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.” Hal ini berdasarkan Hadits Riwayat Muslim tersebut.<sup>65</sup>

### **C. Pengertian *Dropshipping***

*Dropshipping* kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal akan memperoleh keuntungan. *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun. *Dropshipping* dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok barang namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari supplier.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 347

<sup>65</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 105

<sup>66</sup> Muflihatul Bariroh, *Jurnal transaksi jual beli dropshipping...*, hlm. 203

Cara melakukan jual beli *online* (olshop) ini dengan cara mengupload fotofoto menarik di media social kemudian menuliskan beberapa kata sebagai kalimat promosi dan mencantumkan pin bbm nomor whatsapp supaya pelanggan tersebut mudah menghubungi bila pelanggan tersebut berminat dengan barang yang ada di dalam foto-foto tersebut, dan barang-barang tersebut dipesan ke toko apabila pengan sudah mentransfer uangnya, kami tidak menyetok barang-barang yang kami perjual belikan di media sosial tersebut hanya bermodalkan foto saja.

Perbedaan antara *Dropshipping*, *Distributor*, *Suplier*, *Agen* dan *Risseller*:

#### 1. *Dropshipping*

*Dropshipping* kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun. *Dropshipping* dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari supplier.<sup>67</sup>

#### 2. *Distributor*

*Distributor* adalah sebutan bagi orang atau pengusaha yang membeli barang dari berbagai produsen yang memproduksi barang tersebut secara langsung dengan tujuan menjualnya kembali kepada toko-toko atau ritail. Pengertian distributor menurut BPHN Dept. Kehakiman

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm.203

adalah perusahaan/pihak yang ditunjuk oleh principal untuk memasarkan dan menjual produk-produk prinsipalnya dalam wilayah tertentu, untuk jangka waktu tertentu, tetapi bukan sebagai kuasa prinsipal.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Ketentuan dan Tata cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa, definisi distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disampaikan bahwa distributor membeli sendiri barangbarang dari prinsipalnya dan kemudian menjualnya kepada para pembeli di dalam wilayah yang diperjanjikan oleh prinsipal dengan distributor tersebut. Segala akibat hukum dari perbuatannya menjadi tanggung jawab distributor itu sendiri.<sup>68</sup>

Jadi *Distributor* adalah penyalur barang dari produsen kepada agen, toko dan ritail. Produk barang yang dibeli biasanya dalam jumlah besar, contoh: *Distributor* sembako menawarkan produk-produknya kepada toko-toko atau ritail.

### 3. *Suplier*

*Suplier* adalah sebutan bagi orang atau perusahaan yang menjual dan menyalurkan barang secara kontinu (terus-menerus) kepada lembaga

---

<sup>68</sup> Muhammad Afifurochim. *Korelasi Pemahaman Etika Islam dalam Berdagang dengan Perilaku Dagang* (Studi Kasus terhadap Pedagang Pasar Sayung Kabupaten Demak). Diss. IAIN Walisongo, 2013.hlm. 34, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id>, diakses 23.41 WIB

ataupun perusahaan atau pabrik menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Jadi, barang tersebut bukanlah barang untuk dijual dengan keadaan yang sama, melainkan harus melalui proses pengolahan. Dan barang tersebut cenderung sebagai pendukung kegiatan usaha atau produksi. Contoh: *Suplier* petani karet kepada pabrik pengolahan karet, *Suplier* kayu pinus menjual barangnya kepada pabrik pengolahan kertas dan lain-lain.

#### 4. Agen

*Agen* adalah sebutan bagi orang yang menjual barang dari distributor kepada ritail. Keuntungan yang didapat oleh *agen* adalah berupa komisi dari distributor atau selisih penjualan dari ritail.<sup>69</sup>

#### 5. Risseller

*Risseller* sebutan dari orang yang menjual barang dari distributor atau agen kepada konsumen secara langsung. jadi bisa dipastikan reseller diposisikan sebagai orang yang memiliki barang secara sah dan berjumpa dengan konsumen secara langsung. Sehingga bisa dipastikan akan mendapat komplimen dan omelan para konsumen. Contoh: toko kelontong yang menjual barangnya kepada masyarakat.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup><https://www.facebook.com/notes/jilbab-meidiani/bedanya-distributor-suplier-agenreseller-dropshipper/659977124057351/> diakses pada tanggal 22 desember 2018 pada pukul 14.00 WIB

<sup>70</sup>Di Pr Pahala Sidoarjo. "Pengambilan Keputusan Untuk Pemilihan Supplier Bahan Baku Dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Process." diakses melalui: <http://www.google.sekuler.co.id>, pada tanggal 16/08/2018, pada pukul 19.50 WIB

#### **D. Konsep Perniagaan di Mekah dan Madinah Sebelum Islam**

##### 1) Sewaktu diMekah

Ketika Nabi Muhammad saw lahir (570 M), Mekah adalah salah satu kota di wilayah jazirah Arab yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Kota Mekah terletak di Hijaz, di lembah yang dikelilingi bukit-bukit. Kota ini menjadi tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang, terutama antara Yaman di bagian selatan dan Syria di sebelah utara. Di antara daya tarik kota ini adalah adanya sumur zam-zam dan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dengan Ka'bah di tengah kota, Mekah menjadi pusat keagamaan Arab, di samping sebagai pusat perdagangan.

Kehidupan perniagaan bangsa Arab merupakan fakta yang telah dikenal dalam sejarah. Mata pencaharian penduduk di kawasan itu dengan kondisi wilayah yang kering, padang pasir, penuh dengan bebatuan dan pegunungan tandus adalah berdagang. Kondisi sebagian besar wilayah Hijaz, khususnya di sekitar Mekah adalah seperti itu. Oleh karena itu, menurut Shaban, tidak mungkin untuk memperlakukan Mekah dalam pengertian lain selain perdagangan. Karena satu-satunya alasan keberadaannya adalah perdagangan. Upaya untuk mengkaji kegiatan-kegiatan Muhammad di Mekah dan negara Arab tanpa memperhatikan perdagangan sama saja dengan mengkaji Kuwait dan Arab Saudi pada saat sekarang tanpa memperhatikan minyak. Begitulah fakta pentingnya

memahami pranata perdagangan pada bangsa Arab khususnya Mekah, untuk memahami ajaran Islam.

## 2) Sewaktu diMadinah

Madinah yang sebelumnya bernama Yasrib, terletak di bagian utara Hijaz, kurang lebih 485 km sebelah utara Mekah, adalah daerah oasis (*wadi*) penghasil kurma unggul dan gandum. Madinah merupakan satu-satunya bagian Hijaz, selain Thaif, yang pertaniannya subur karena cukup kelembaban dan curah hujan. Oleh karena mata pencaharian khusus penduduk Madinah adalah agrikultura, hortikultura dan beternak. Di bagian lain dari Hijaz, agrikultura dan horikultura, tidak dapat dilakukan karena panas yang tinggi dan curah hujan yang rendah. Namun, *wadi* tersebar, serta padang rumput yang tipis dan terbatas memungkinkan suku-suku lain di Hijaz hidup secara nomaden. Hasil pertanian utama di Madinah terutama kurma, anggur, gandum, peternakan sapi, onta, domba, dan kuda juga menjadi aktivitas ekonomi di tanah pertanian itu. Aktivitas lainnya yang ada di Madinah saat itu adalah sektor perdagangan. Namun, dalam bidang perdagangan, penduduk Madinah tidak seperti kaum Quraisy dan penduduk Mekah, hanya sebagian kecil saja yang bergerak di bidang perdagangan, terutama mereka yang berasal dari wilayah Yaman yang menetap di kota Madinah.

## 3) Mekah Sebagai Pusat Perdagangan dan Keuangan

Perdagangan lokal dan internasional Mekah, secara geografis merupakan lokasi yang menguntungkan dan strategis yang membentang di

salah satu lintasan terbesar perdagangan dunia. Mekah berada pada eilayah antara Asia dan Afrika dan menyeberangi rute-rute kekaisaran Iraq dan Persia melalui Hira dan al-Uballa, atau dari timur jauh hingga ke Cina, Ethopia (Abbisinia), Somalia, Afrika, Syria dan lintas Yordan, di selatan ke Yaman atau Arabia selatan, Samudera India di selatan atau barat daya yang mengarah menghubungkan laut merah dan barat laut yang berdampingan dengan Mesir dan selatan Eropa menyeberang ke laut tengah.

Sebagaimana lintasan perdagangan dan kondisi geografis yang tidak produktif untuk usaha lain. Mekah benar-benar menjadi pusat perdagangan lokal dan internasional. Perdagangan lokal sejak lama sudah dilakukan sesuai konsisi wilayah yang tidak mendukung untu kegiatan usaha lain selain perdagangan, sebagaimana disebutkan di atas. Adapun perdagangan internasional seperti ke Yaman, Syria, Irak, dan Palestina sudah dilakukan sejak lama. Para sejarawan berbeda pendapat mengenai permulaan terjadinya perdagangan internasional di Mekah. Ada yang mengatakan, perdagangan internasional dimulai sejak Hashim (kakek Nabi Muhammad) pergi ke Syria. Dia adalah pedagang pertama yang melakukan praktik perjalanan perdagangan bagi orang-orang Mekah. Perjalanan dagang pada musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam atau Syria.<sup>71</sup> Mekah sekali lagi berperan penting sebagai pusat perdagangan karena Ka'bah terletak di sana dan suku-suku Arab datang

---

<sup>71</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 232-235

sekali setahun untuk menunaikan ibadah haji di sana. Sebelum dimulai kegiatan ibadah haji, suku-suku itu mempunyai kesempatan untuk berdagang. Sebagai tempat suci, Ka'bah memberikan keamanan yang penting bagi usaha perdagangan. Perang dan pertumpahan darah dilarang selama empat bulan tertentu setiap tahunnya, dan secara kebetulan ibadah haji berlangsung pada periode yang sama. Situasi ini memberikan jaminan keamanan yang pasti bagi kafilah dagang baik dalam perjalannya menuju Mekah maupun perjalan pulang ke tujuannya masing-masing. Mekah dan Ka'bah didalamnya merupakan perkumpulan internasional yang besar dan ramai dikunjungi untuk berhaji yang memberi daya tarik dari hampir setiap suku Arab, yang memberikan status dan secara internasional memberikan kontribusi terhadap kemakmuran perdagangan.<sup>72</sup>

#### 4) Produk dan bentuk kegiatan usaha

Organisasi perdagangan kafilah merupakan persatuan seluruh penduduk untuk melakukan pertemuan, perdagangan, memberikan arahan dan komunikasi kepada masyarakat luas melalui kurir badui. Organisasi kafilah tersebut, terdiri dari orang-orang yang membawa barang-barang dagangan yang disebut *latimah*, dan yang membawa perlengkapan makanan yang disebut *rikab*. Kafilah ini berangkat dan kembali pada peristiwa-peristiwa penting untuk kepentingan umum dan yang menjadi perhatian mereka.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 236-237

Para kafilah Mekah, melalui rute Hijaz masuk ke Romawi melalui wilayah Ayla di pusat teluk Aqabah dan ia merupakan tempat pemberhentian ketika melakukan perjalanan dari laut Merah ke Palestina dan Adhri'at. Kafilah yang berjalan menuju Gaza, pelabuhan laut di Selatan Palestina, membawa barang dagangan ke kota-kota Mediteranian (laut tengah) lainnya dan beberapa di antaranya berhenti di Bursa Syria. Di kota ini, kafilah-kafilah Mekah menyerahkan barang-barang mereka ke pembeli yang sudah ditetapkan/ditunjuk oleh negara tersebut. Kota-kota merupakan gerai modal (*principal outlet*) dan pasar bebas untuk komoditi orang-orang Mekah.<sup>73</sup>

Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam* menyebutkan tentang syarat jual beli, diantaranya barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli dengan terang baik itu zatnya, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak akan terjadi antara keduanya kericuhan.<sup>74</sup> Kapital dalam masyarakat Mekah berjalan dengan perputaran yang aktif. Disamping itu, pengusaha memiliki suplai dana yang tidak terbatas dalam transaksi kredit. Para agen, perantara, dan kebanyakan penduduk masyarakat hidup dengan kredit atau pinjaman. Pada waktu itu kontrak *mudharabah* sebuah praktik yang populer. Sejumlah uang atau modal bahkan setengah dinar diinvestasikan oleh bentuk ini. Berdasarkan organisasi yang *flexible* ini setiap orang bahkan orang miskin sekalipun dapat berpartisipasi dalam

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 238-239

<sup>74</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 278

usaha perdagangan, tetapi bagian terbesar dari keuntungan dimiliki oleh seseorang atau hanya dua orang pengusaha.

Di samping itu, di Mekah juga terdapat sebuah lembaga yang berfungsi sebagai penyimpanan dokumen perjanjian dan kesepakatan perdagangan atau persekutuan, yang disebut dengan *Dar al-Nadwah*. *Dar al-Nadwah* ini merupakan kewenangan awalnya bersifat moral tetapi secara bertahap melibatkan diri dalam perencanaan, pendidikan dan bimbingan pada masyarakat pedagang dan memberi pesan-pesan yang menguntungkan bagi perkembangan usaha yang mereka lakukan. Sebagaimana disebutkan di atas, bentuk transaksi yang sering dijalankan adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Investor-investor potensial mempercayakan modal atau barang dagangan kepada agen-agen pedagang. Dengan pengertian bahwa para pedagang akan melakukan perdagangan dengan pihak-pihak lain dan kemudian mengembalikan sejumlah modal/kapital yang telah disetujui sebelumnya (atau ketika mengalami kerugian).

Di samping bentuk perjanjian *mudharabah* dan *musyarakah*, dilaporkan terdapat bentuk kontrak-kontrak lain, seperti *ba'i*, *salam*, *rahn*, *ju'ala*, *ijarah*, dan lainnya. Kontrak-kontrak ini, sekalipun sudah ada sebelum Islam, tetapi tidak bisa disamakan dan dianggap sama dan dibenarkan Islam. Bentuk-bentuk tersebut sekalipun ada kesamaan tetapi memiliki perbedaan dalam detail dan versinya sesuai dengan esensi ajaran

Islam. Hal ini merupakan akibat dari proses Islamisasi sesuai dengan doktrin yang dibawa Muhammad saw.<sup>75</sup>

#### 5) Beberapa Bentuk Transaksi pada Sebelum atau Awal Islam

Berdasarkan catatan sejarah dan hadis-hadis nabi Muhammad saw, diketahui bahwa berbagai transaksi sudah dijalankan pada sebelum atau masa awal Islam oleh penduduk jazirah Arab. Ada di antaranya yang diterima, dan banyak di antaranya yang dilarang. Di antara transaksi yang diterima adalah praktik bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Bentuk ini merupakan tradisi yang melembaga pada masyarakat sebelum Islam, yang ajaran Islam membenarkannya dengan beberapa penjelasan dan penegasan. Begitu pula transaksi jual-beli merupakan transaksi yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Akan tetapi, ada beberapa praktik perjanjian atau kesepakatan yang dianggap bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, yaitu yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *jahalalah*, dan *maysir* yang kemudian dilarang oleh Islam. Berbagai bentuk transaksi tersebut dilarang karena adanya elemen ketidakjelasan dan mengandung kerugian dan risiko serta akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang melakukan transaksi di kemudian hari.<sup>76</sup>

#### 6) Perkembangan Hukum Bisnis Islam

Sejak awal, umat Islam menerapkan segala aspek yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan termasuk ketentuan perdagangan/perniagaan

---

<sup>75</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 240-241

<sup>76</sup> *Ibid.*, Hlm. 250-251

dan perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan yang didasarkan pada syariah, baik di wilayah publik maupun *private*, yang secara sendiri-sendiri maupun kelembagaan (institusi) publik (negara) sampai ia diganti oleh hukum publik sekuler selama abad XIX dan awal abad XX. Sebagaimana banyak dijelaskan para sejarawan, gambaran ekspansi umat Islam yang luar biasa berasal dari negara kota Madinah menjadi kawasan imperium yang luas, yang membentang dari Spanyol di barat hingga India di Timur, berlangsung amat singkat hanya beberapa dekade setelah Nabi wafat. Ekspansi fenomenal itu telah membawa unsur etnik dan kultural, termasuk peradaban dan sistem hukum dan pemerintahan yang lebih tua dan maju pada saat itu (Romawi dan Sassania) masuk ke dalam Islam.

Tahap negara Madinah paling awal (pada masa Nabi dan Khulafal-Rasyidin) diyakini oleh mayoritas umat Islam. Secara umum telah memperlihatkan kesatuan yang paling kompak antara teori dan praktik syariah. Prinsip-prinsip syariah yang diajarkan Nabi dan perkembangannya pada masa sahabat, dengan penuh kepatuhan dijalankan dalam praktik termasuk dalam perniagaan. Akan tetapi, baik dari segi teritori maupun waktu tahap itu sangatlah terbatas dan pendek. Perkembangan selanjutnya, pada masa Bani Umayyah, walaupun pemegang tampuk kekuasaan jelas dituntun oleh syariah, tetapi ketaatan terhadap syariah tidak menjadi prioritas selama perkembangannya di masa itu. Begitu pula pada masa Abbasiyah sekalipun mengklaim memiliki komitmen lebih besar untuk menerapkan syariah dan Umayyah, namun

tidak berarti negara dikendalikan oleh nilai-nilai syariah. Sekalipun negara/pemerintahan tidak dikendalikan syariah secara utuh, pada kedua dinasti tersebut dalam bidang perdagangan tetap mengalami kemajuan. Hubungan perdagangan internasional yang sejak lama terjalin dilangsungkan bahkan terus dilakukan penetrasi. Misalunya, begitu terkenalnya perdagangan internasional pada masa Abbasiyah, terdapat beberapa rute perjalanan yang sangat penting yang dicatat para sejarawan, yaitu yang *pertama* ke India dan Cina, yang *kedua* ke bagian selatan dan Rusia dan yang *ketiga* ke Afrika. Di samping itu, kegiatan usaha yang dilakukan pun cukup bervariasi, seperti perdagangan, pertanian, dan industri. Dalam bidang industri, misalnya pada masa dinasti Abbasiyah ini terdapat beberapa kota yang terkenal akan hasil industrinya. Basrah terkenal dengan industri sabun dan gelas, kufah terkenal dengan industri sutera, Khuzastan terkenal dengan industri tekstil sutera bersulam, Khurasandan Persia, terkenal dengan industri hasil tambang, seperti perak, tembaga, seng, besi, dan lainnya.

Begitu juga dalam bidang keuangan, penggunaan mata uang dalam bentuk logam mulia (*coin*), yaitu dinar emas yang semula sudah digunakan di wilayah bizantium dan Dirham perak yang digunakan di wilayah kekuasaan Persia, dulu digunakan secara luas. Oleh karena itu, mata uang logam dalam jumlah besar sangat berisiko tinggi untuk dibawa dalam perjalanan jauh maka pada masa ini dijalankan sistem “cek”. Dengan

sistem “cek” ini, sebagai alat tukar pembayaran, pembiayaan perdagangan bisa dilakukan lebih fleksibel dan aman.<sup>77</sup>

Ghufron A.Mas ‘adi dalam bukunya *fiqh muamalah kontekstual* menjelaskan bahwa ruang lingkup jual beli sangatlah luas, sehingga dibutuhkan pengklasifikasian menurut unsur-unsur itu sendiri. Pembagian akad, pengertian jual beli, syarat-syarat jual beli, jual beli yang dilarang maupun yang dianjurkan oleh syariah Islam, serta penjelasan-penjelasan batasan sebagaimana telah disebutkan dalam syariah. Tergantung tuntutan sepanjang zaman dan tempat.<sup>78</sup>

Melalui reformasi yang dimulai tahun 1838 M, denyut jantung hukum Islam tidak teratur lagi karena didesak oleh hukum-hukum yang sebelumnya tidak dikenal sama sekali di kalangan umat Islam. Secara berangsur-angsur praktik hukum Islam dilucuti dari kalangan umat Islam. Dengan diterapkannya hukum pidana pada tahun 1840 M, yang merupakan terjemahan langsung dari hukum Perancis “Code Penal” dan ini merupakan titik awal dari pengenalan masyarakat Islam dengan hukum Barat, terkikis habislah praktek hukum pidana Islam. Pada tahun 1857 diundangkan Hukum Pertahanan. Undang-undang ini meliputi berbagai aspek termasuk aturan pembagian waris tanah. Pada tahun 1850 Masehi telah diundangkan hukum dagang yang diambil dari hukum Perancis secara menyeluruh. Kemudian secara berturut-turut beberapa bidang perundang-

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 252-254

<sup>78</sup> A.Mas ‘Adi Ghufron, *Fiqih Muamalat Kontekstual* (Jakarta; Raja Grafindo, 2002) hlm.119

undangan yang berasal dari Barat menggantikan hukum Islam, kecuali bidang *al-ahwal al-Syakhsiiyah* (hukum perkawinan, hukum waris dan hukum wasiat), perwakafan, dan materi-materi hukum perdata yang terdapat dalam *Majallah al-Ahkam al'Adliyyah*. Melalui Herbert Liebesny, sebagaimana dikutip Naim, penggantian syariah oleh hukum Eropa itu dengan paradigma *lima lingkaran konsentris*. Dengan menggunakan paradigma itu terlihat bahwa hukum dagang terletak pada lingkaran paling jauh. Artinya, bagian hukum syariah paling awal dan paling total digantikan oleh hukum Eropa terjadi dalam bidang hukum perdagangan. Pengaruh asing dan penggantian syariah itu diikuti secara berurutan oleh hukum pidana, pertahanan, hukum kontrak dan gangguan/keamanan. Hukum keluarga dan waris, yang berada dalam lingkaran paling dekat, paling sedikit terkena pengaruh hukum Eropa. Hukum ini masih terus diatur oleh syariah di seluruh dunia Islam.

Setelah umat Islam mengalami kemunduran dan terjadinya kolonialisme Eropa di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, maka ketentuan-ketentuan atau hukum politik sekuler diperkenalkan ke dunia Islam melalui pembentukan negara-negara modern, sebagai akibat dari pengaruh barat, implementasi hukum publik syariah berada pada tingkat yang sangat rendah sejak akhir abad ke-19 Masehi. Kedudukan utama kekuasaan muslim goyah dan terkooptasi dalam penyerapan modal-modal negara bangsa, serta tatanan internasional Eropa, dan penanggalan semua dalil kesesuaian dengan hukum publik syariah. Berdasarkan hal tersebut,

kita temukan bahwa perhatian hukum Islam hanya terfokus pada hukum keluarga dan hukum waris, namun sangat lemah pada hukum pidana, perpajakan, hukum konstitusional dan hukum peperangan, termasuk hukum kontrak dan dagang.<sup>79</sup>

#### 7) Perkembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia

Para sejarawan mencatat bahwa hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Meskipun demikian, terdapat perdebatan panjang antara para ahli dalam demikian, terdapat perdebatan panjang antara para ahli dalam menentukan tempat kedatangan Islam, para pembawa dan waktu kedatangannya. Akan tetapi, yang jelas bahwa pada sekitar abad ke-13 M Islam sudah berkembang sedemikian rupa di Nusantara dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam, seperti Samudra Pasai, Gresik, dan disusul dengan kerajaan Islam lainnya seperti Demak, Cirebon, Sumbawa, dan lainnya.

Sebagai wilayah pemerintahan Islam, hukum yang diberlakukan di kerajaan-kerajaan Islam awal itu adalah hukum Islam, khususnya fikih mazhab Syafi'i. Sekalipun terdapat hukum Adat maka hukum Adat yang masih dilestarikan adalah hukum Adat yang tidak bertentangan dengan prinsip umum hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam dan hukum adat dalam masyarakat muslim Indonesia telah menyatu, dan tidak dapat dibedakan lagi. Asimilasi hukum Islam dengan hukum Adat berjalan secara damai dan akomodatif, sehingga satu dan yang lain saling

---

<sup>79</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam...*, hlm. 256-258

menguatkan. Ketika perkumpulan dagang dari Belanda di Hindia Timur (Indonesia) atau VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yang didirikan pada tahun 1602 dengan tujuan menguasai perdagangan di Indonesia dan menjajah wilayah-wilayah di Asia menguasai wilayah Indonesia, maka ketika terjadi sengketa antar Bumi putera, khususnya dalam hubungannya dengan perkawinan dan kewarisan, peraturan yang dijalankan adalah hukum Islam. Peraturan-peraturan mengenai hukum Islam yang dikumpulkan oleh VOC ini dikenal dengan nama *Compendium Friejer*. *Compendium Friejer* ini diakui dan dilaksanakan dalam bentuk peraturan *Resolutie der Indische Regeering* pada tanggal 25 Mei 1760 dan kemudian secara bertahap dicabut oleh Belanda hingga tahun 1913. Akan tetapi, teori tersebut dibantah dan dikecam oleh Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) dengan mengembangkan suatu teori baru yang disebutnya teori *Receptie*. Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh C. Van Vollehhoven dan Ter Haar Brn. Menurut teori *receptie* ini, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia bukanlah hukum Islam, melainkan hukum Adat asli suku-suku di Indonesia, kendati hukum Islam telah banyak mempengaruhi hukum Adat. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum Adat. Jadi, yang berlaku dalam masyarakat ialah hukum Islam.<sup>80</sup> Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, teori *Receptie* Snouck Hurgronje, menurut Hazairin, tidak berlaku lagi karena jiwanya

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 259-261

bertentangan dengan UUD 1945. Pandangan Hazairin yang demikian sering disebut dengan teori *Receptie Exit*. Begitu juga dikatakan oleh Sayuti Thalib, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum Agamanya, hukum Adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama. Pandangan Sayuti Thalib ini sering disebut dengan teori *Receptie a Contrario*. Meskipun demikian, dalam peralihan UUD 1945 dinyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, hukum perdata/perjanjian dan hukum dagang berasal dari Belanda masih berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Ismayl Sunny, hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat dan merupakan norma yang menjadi sumber perilaku dan juga nilai moral yang menjiwai kehidupan masyarakat. Dengan demikian, setelah proklamasi, hukum Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum Indonesia. Dalam pengertian bahwa hukum Islam merupakan salah satu unsur-unsur yang ada dalam hukum nasional. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Ichtiyanto, agama Islam, hukum Islam, dan masyarakat Islam adalah merupakan kesatuan. Hukum Islam berlaku di dalam kehidupan masyarakatnya sebagai hukum Positif. Dengan demikian, akseptasi hukum Islam ke dalam hukum nasional yang lebih lanjut ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat, khususnya orang-orang Islam dalam menjalankan nilai Islam bagi kehidupannya,

termasuk di bidang *muamalah*. Berdasarkan penjelasan di atas, sejak awal kehidupan masyarakat (Islam) di Nusantara, hukum Islam menjadi dasar perilaku hubungan antar masyarakat. sekalipun mengalami pasang surut, hukum Islam tetap menjadi bagian unsur penting dalam hukum Nasional Indonesia. Namun, dilihat dari segi materi hukum, hukum yang berkaitan dengan perniagaan atau perjanjian (*muamalah*), masih kurang mendapat perhatian. Pelaksanaan hukum berkaitan dengan *muamalah* tersebut, yang dijadikan rujukan/dasar ialah hukum Kolonial (Belanda). Hukum Belanda yang merupakan kelanjutan dari hukum Perancis atau Kode Penal, menjadi hukum positif dalam masyarakat ini.

Sebagaimana hasil pengamatan Busthanul Arifin terhadap evaluasi kritis pada realitas hukum Islam dalam masyarakat Indonesia, ia menyatakan bahwa yang perlu dicatat, “disadari atau tidak, masyarakat Indonesia cenderung kepada hukum sipil Belanda (terutama) dalam bidang perdagangan, perjanjian, maupun perikatan lainnya. Bahkan yurisprudensi-pun mengarah ke sana”. Padahal, menurut Busthanul, “hukum sipil yang berasal dari Barat itu mengandung hal-hal dan peraturan-peraturan yang bukan saja tidak sesuai dengan peraturan hukum Islam, bahkan sama sekali bertentangan dengan hukum Islam. Pada sisi lain, masih menurut Busthanul, kecenderungan masyarakat pada hukum sipil tersebut, karena dalam bidang-bidang hukum ini, hukum Adat dan Islam tidak memiliki peraturan-peraturan yang memenuhi hasrat suatu masyarakat modern yang majemuk. Dari pernyataan Busthanul itu,

menunjukkan bahwa memang dalam masyarakat Indonesia, hukum Islam yang dijalankan baik secara kesadaran individu maupun melalui kelembagaan masih pada dataran hukum perdata khususnya berkaitan dengan hukum keluarga, dan belum menyentuh pada hukum perniagaan, perjanjian, maupun perikatan. Berdasarkan hal tersebut, seiring tumbuhnya kesadaran hukum sebagian masyarakat muslim Indonesia, akhir 1990-an ini mulai tumbuh minat penelaahan aspek-aspek hukum muamalah dalam Islam termasuk dalam bidang perniagaan dan perjanjian atau perikatan. Dengan berdirinya berbagai lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dengan berbagai instrumennya, memunculkan “gairah” untuk mengkaji nilai-nilai Islam dalam bidang muamalah khususnya bidang perniagaan dan perjanjian/perikatan. Meskipun demikian, agar nilai-nilai tersebut terlembaga menjadi hukum tertulis, di perlukan pelembagaan hukum Islam. Pelembagaan hukum Islam ini pada hakikatnya merupakan aktualisasi hukum Islam supaya berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>81</sup>

M. Ma’ruf Abdullah dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Bisnis* yang dijalankan perusahaan yang berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada segmen pasar tertentu yang merupakan sasaran pasarnya. Bauran pemasaran (*marketing mix*) ini memiliki empat variabel, yang terdiri dari: strategi produk,

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 262-266

strategi harga, strategi penyaluran (*distribusi*) dan strategi promosi. Frank Jefkins dalam bukunya yang berjudul *Advertising* mendefinisikan istilah pemasaran sebagai proses manajemen yang bertanggung jawab terhadap identifikasi, antisipasi, serta pemenuhan kebutuhan konsumen, dan dalam waktu bersamaan, menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Justin G. Longenecker, Carlos W. Moore, dan J. William Petty dalam bukunya yang berjudul *Kewirausahaan: Manajemen Usaha Kecil*, bahwa sebuah pemasaran yang utama adalah mentransformasikan sebuah produk utama menjadi penawaran produk secara total. Penawaran produk secara total harus lebih dari pada bahan mentah. Yang dibentuk menjadi sebuah pena baru. Untuk dapat dipasarkan, produk dasar tersebut harus diberi nama, memiliki kemasan, mungkin sebuah jaminan dan didukung oleh komponen produk yang lain. Philip Kotler dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pemasaran di Indonesia*, menerangkan bahwa manajemen pemasaran yang dirumuskan sebagai suatu proses manajemen, yang meliputi penganalisisan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan ini bertujuan menimbulkan pertukaran yang diinginkan, baik yang menyangkut barang dan jasa atau benda-benda lain yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis, sosial,, dan kebudayaan. Proses pertukaran dapat ditimbulkan baik oleh penjual, maupun pembeli,yang menguntungkan kedua belah pihak. Penentuan produk, harga, promosi, dan tempat untuk mencapai tanggapan yang efektif disesuaikan dengan sikap dan perilaku

konsumen dan sebaliknya sikap dan perilaku konsumen dipengaruhi sedemikian rupa sehingga menjadi sesuai dengan produk-produk perusahaan.<sup>82</sup>

#### **E. Sejarah Kemunculan Praktek Jual Beli *Droship***

Pada zaman Rosullulah SAW memang sudah lekat akan perdagangan sekaligus juga menjadi sarana dakwahnya. Awalnya masyarakat jazirah Arab yang menekuni jual beli yang non syariat atau yang masih terdapat *maysir, qimar, gharar, riba* dll. Namun setelah kedatangan Islam yang dibawa Rosullulah SAW maka perdagangan di Timur tengah berubah total yang awalnya hanya memberikan keuntungan salah satu pihak saja sekarang mampu memberikan kesejahteraan rakyat kecil.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang meningkat membuat masyarakat semakin tertarik menerapkan prinsip-prinsip jual beli Islam atau syariah dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Jual beli syariah yang mengharamkan adanya riba membuat masyarakat merasa lebih adil dan diuntungkan. Oleh karena itu perkembangan makelar yang dalam hal ini menerapkan prinsip-prinsip syariah (*samsarah*) juga semakin meningkat. Makelar (*samsarah*) merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen,

---

<sup>82</sup> Alfa Rizka Nur Lalea, *Manajemen Pemasaran Sistem Dropshipping Prespektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Toko Online We Skincare Purwokerto*, (IAIN Purwokerto), hlm.10-11, dalam <https://repository.iainpurwokerto.ac.id>, pada tanggal 16-08-2018, pada pukul 19.55 WIB

dan bagi makelar sendiri.<sup>83</sup> Islam memperbolehkan jual beli dengan wakil, karena dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia belum tentu dapat melakukannya secara pribadi. Manusia membutuhkan wakilnya yang dapat dipercaya agar dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup. Wakil tersebut adalah orang yang bekerja sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dalam hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, bahwa Nabi Saw, bersabda: “Sesungguhnya Rasulullah Saw, pernah memberikan pekerjaan kepada penduduk khaibar dengan upah separuh dari apa yang dikerjakan seperti buah buahan atau tanaman.” Hadist di atas menerangkan bahwa pekerjaan sebagai seorang perantara atau makelar memanglah ada dan bukanlah pekerjaan yang haram asalkan sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya. Makelar dalam bahasa Arab disebut *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli. Lebih lanjut *samsarah* adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (*uj' roh*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum *samsarah*

---

<sup>83</sup> Rara Berthania, *Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Universitas Lampung: 2017), hlm. 3, dalam <http://digilib.unila.ac.id>, pada tanggal 16-08-2018, pada pukul 20.20 WIB

adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli. Rosullulah SAW memberikan banyak cara dan sistem di dalam jual beli (muamalah) dengan prinsip syariahnya. Memang persoalan seperti ini sudah ada di zaman Rosullulah SAW, namun bedanya dengan yang sekarang *samsarah* dikemas secara modern dengan berbagai inovasi dan cara untuk mendapatkan konsumen supaya melihat dan tertarik membeli barang yang dijualnya. Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad *Ijarah*, yaitu menyewa tenaga makelar, selain akad *Ijarah*, pekerjaan makelar juga dapat termasuk kedalam akad *Jualah*, yaitu upah atau gaji yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, ataupun akad *Wakalah*, yaitu pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil (pelimpahan kekuasaan), adapun hubungan kerja antara makelar dengan pemilik barang dan antara makelar dengan calon pembeli, tergantung dengan sistem kerja yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.<sup>84</sup>

*Samsarah* secara bahasa adalah yaitu perantara di antara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli. Secara istilah *samsarah* adalah perantara perdagangan baik sebagai orang yang menjualkan barang maupun mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. *Samsarah* adalah suatu bantuan yang

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm.5

dilakukan oleh seseorang untuk saudaranya dengan suatu upah tertentu untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam *samsarah* seseorang bertugas sebagai perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama perusahaan pemilik barang. Perbedaan antara *wakalah* dengan *samsarah* adalah bahwa akad *wakalah* merupakan akad yang memperbolehkan *wakil* untuk melakukan *tasarruf* ataupun transaksi sesukanya sesuai dengan instruksi dari *muwakkil-nya*, sedangkan seorang *simsar* tidak menjual dan membeli, *simsar* hanya menjadi perantara diantara penjual dan pembeli. Secara umum, semua syarat yang berlaku pada 'aqid/para pihak yang bertransaksi dalam fiqh berlaku pula untuk akad *samsarah*. Namun demikian terdapat syarat-syarat khusus di dalam *samsarah*, yaitu: a) mengetahui pekerjaan yang diminta, b) cakap dalam melaksanakan pekerjaan, c) bekerja atas seizin yang memberikan wewenang, jika tanpa izin maka tidak berlaku pekerjaannya, d) syarat-syarat mengenai objek transaksi dan kompensasi, para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal dan kompensasi yang telah ditentukan. Terkait dengan pengupahan untuk *simsar* harus diperhatikan bahwa pengupahan telah disepakati dan diketahui dari awal. Konsekuensi dari penggunaan *samsarah* adalah *dropshipper* yang dalam hal ini berposisi seorang *simsar* tidak akan mendapatkan keuntungan atau upah kecuali jika telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ketika pekerjaan yang dilakukannya tidak berhasil, maka *dropshipper* juga tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Jadi, *samsarah* adalah penengah

antara penjual dan pembeli atau pemilik barang dengan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi dengan kompensasi baik berupa imbalan upah (*ujroh*), bonus atau komisi (*ji'alah*). Pekerjaan *samsarah* dalam fiqih Islam termasuk akad *ijarah*, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan. *Ijarah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan mu'amalah yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Jelaslah bahwa *samsarah* itu merupakan suatu perantara perdagangan antara penjual dan pembeli. Pihak *samsarah* berhak mendapat upah (gaji) dan berkewajiban bekerja semaksimal mungkin sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam pemenuhan hak baik dari pihak *samsarah* sendiri maupun dari pihak perusahaan. Kewajiban pihak perusahaan adalah membayar upah para pekerja/*simsar* dimana mereka telah bekerja untuk perusahaan dengan semaksimal mungkin.

Apabila akad yang dipakai dalam menjalankan sistem *dropshipping* adalah akad *samsarah*, maka sebelum menjalankan sistem *dropshipping*, terlebih dahulu seseorang menjalin kesepakatan kerjasama dengan *supplier* harga barang tidak ditetapkan sendiri, tetapi ditetapkan oleh *supplier*. Atas kerjasama ini seseorang mendapatkan wewenang untuk turut memasarkan barang dagangannya. *Dropshipper* di sini bertindak sebagai makelar dan hanya menjalankan *marketing* dan berhak mendapat *fee* (upah) dari setiap barang yang terjual. Penentuan *fee* bisa saja dihitung

baik berdasarkan waktu kerjasama atau berdasarkan jumlah barang yang telah dijual. Transaksi semacam ini dalam fikih muamalah disebut dengan transaksi *ju'alah* yang artinya suatu janji upah apabila dia mampu menyelesaikan pekerjaannya.<sup>85</sup>

#### **F. Larangan Merugikan Orang Lain Dalam Hal Jual Beli**

Contoh selanjutnya adalah ihwal jual beli. Larangan jual beli oleh orang yang terpaksa sudah dipaparkan sebelumnya. Abdullah bin Maqil berkata, “jual beli *adh-dharurah* adalah riba (maksudnya adalah eksploitasi kebutuhan orang yang terpaksa, lalu barangnya dibeli membeli sesuatu dengan harga yang tidak wajar)”. Harb menuturkan, “Ahmad ditanya tentang jual beli oleh orang yang terpaksa, maka ia menilainya makruh. Ditanya alasannya, ia pun menjawab, ‘Orang itu mendatangimu dalam kondisi membutuhkan, lantas engkau menjual kepadanya barang senilai 10 dengan harga 20.’ Abu Thalib bercerita, ‘Ahmad ditanya tentang penjual yang memperoleh keuntungan 5 dari barang senilai 10, maka ia menilainya makruh kendati si pembeli tidak merasa keberatan dan tidak cakap menawar, lantas ia membayar dengan laba yang banyak. Yang tidak boleh pula, kata Ahmad, adalah *al khilabah* (penipuan), yakni si penjual memperoleh laba yang tidak diperoleh penjual lainnya dari suatu barang yang sama, seperti ia menjual barang senilai 1 Dirham dengan

---

<sup>85</sup> Muflihatul Bariroh, *Jurnal transaksi jual beli...*, hlm. 210-213

harga 5 Dirham. Malik dan Ahmad berpendapat si pembeli berhak memilih batal membeli (*khiyar al-fasakh*).<sup>86</sup>

Andaikan seseorang membutuhkan uang tunai tetapi tidak ada yang meminjaminya, lantas ia membeli suatu barang secara kredit dengan harga tertentu, dengan tujuan menjual barang itu agar memperoleh uang hasil penjualannya. Maka ada dua pendapat ulama *salaf* dalam hal ini. Dalam suatu riwayat, Ahmad memberinya dispensasi (*ar-rukhsah*) untuk itu. Dalam riwayat lain, ia berkata, “saya khawatir ia termasuk orang yang terpaksa.” Jika ia menjual kembali barang itu kepada si penjual semula, mayoritas ulama *salaf* menilainya haram. Ini juga pendapat Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan lain-lain. Persoalan-persoalan *adh-dharar* (perbuatan merugikan orang lain) sangatlah banyak dalam berbagai hukum. Kami menyajikan persoalan-persoalan tersebut hanya sebagai contoh saja. Demikianlah uraian Ibnu Rajab.

Penulis katakan, beberapa macam perbuatan merugikan yang dilarang Al-Qur'an adalah perbuatan merugikan juru catat dan saksi dalam utang-piutang serta jual beli. Allah berfirman dalam ayat utang-piutang. Macam kedua perbuatan merugikan orang lain Ibnu Rajab memaparkan Macam kedua adalah si pelaku memiliki tujuan lain yang benar, seperti melakukan tindakan hukum terhadap hak miliknya yang mengandung mslahat baginya, lantas hal itu berkonsekuensi merugikan orang lain, atau mencegah orang lain mengambil manfaat dari hak miliknya, agar

---

<sup>86</sup> Thorik Gunara Dan Utus Hardiono Sudibyo, *Marketing Muhammad Saw*, (Bandung: Pt Karya Kita, 2007) hlm. 89

mendapat untung lebih banyak. Alhasil, orang yang tercegas itu menderita kerugian. Adapun yang pertama, yakni tindakan hukum terhadap hak miliknya yang berkonsekuensi merugikan orang lain, apabila tidak ada unsur kesengajaan, seperti menyalakan api di tanahnya ketika ada angin kencang, sehingga lahan sebelah kebakaran, maka dengan begitu ia menjadi penyebabnya dan ia harus mengganti rugi.

### **G. Pemasaran *Dropship* yang Sesuai Prinsip Syariah**

Terdapat prinsip pemasaran syariah yang menjadi pedoman untuk memulai usaha yang mewujudkan ekonomi *rabani*. Nabi Muhammad tidak hanya mampu memenangkan *heart share* dari konsumen, tetapi lebih jauh lagi telah memenangkan *soul share*.<sup>87</sup> Pemasaran syariah harus mengandung nilai-nilai iman yang merupakan kependekan dari *ikhthiar*, *manfaat*, *amanah*, dan *nikmat*.

#### 1) Belajar *Ikhtiar*

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. *Ikhtiar* adalah suatu bentuk usaha untuk mengadakan perubahan yang dilakukan seseorang secara maksimal dengan segenap kemampuan, daya, dan upaya yang dimilikinya dengan harapan menghasilkan *ridho* Allah SWT.<sup>88</sup>

#### 2) *Manfaat*

*Manfaat* artinya berguna bagi si pemakai produk ataupun jasa. Bermanfaat jika dirasakan mempunyai nilai guna yang dirasakan

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 90

<sup>88</sup> Abdullah Amrin, *Strategi Pemasaran Marketing Syariah*, (Jakarta: Pt Grasindo, 2007)

mempunyai nilai guna yang dirasakan oleh pemakai. Ingat! Bahwa Allah SWT melarang kepada kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat.

### 3) Amanah

*Amanah* artinya dapat dipercaya, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW dikenal sebagai seorang profesional yang jujur, dengan sebutan *al-amin* yang artinya dapat dipercaya. Di mana Rasulullah SAW merintis bisnis dari modal kejujuran yang diakui tidak hanya oleh mitra kerja, relasi, bahkan oleh para kompetitornya.<sup>89</sup>

### 4) Nasihat (nasihat)

Produk ataupun jasa yang kita keluarkan haruslah mengandung unsur peringatan berupa nasihat yang terkandung di dalamnya sehingga setiap konsumen yang memanfaatkannya produk atau jasa yang dipergunakan. Ia pun berpikir bahwa produknya harus mengandung nilai-nilai nasihat dan mendapatkan kepuasan batin.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 10

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 12